

Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Pidana.  
Dosen : Emilia Satrio S.H., M.H.  
Nama : Rully M.E. Sitanggang  
NPM : 1812011019

34  
9-9-2021

## Tugas Perkenan 2

1) Sejarah perkembangan perbandingan hukum pidana dimulai pada zaman Aristoteles (384-322 SM). Baru pada abad 18 atau era kodifikasi perkembangan perbandingan hukum pidana sebagai salah satu cabang ilmu hukum diakui. Kemudian pada abad 19 ~~dan~~ ilmu perbandingan hukum pidana digunakan di Eropa untuk membandingkan peraturan pidana antar negara di dataran Eropa yang umumnya menggunakan hukum Romawi dan hukum kanonik, hingga kemudian pada abad 20 terjadi perkembangan pesat dalam ilmu perbandingan hukum pidana, digunakan untuk:

- Pemahaman hukum yang lebih baik
- Membantu dalam pembuatan peraturan
- membantu sistem peradilan
- membantu pengacara berpraktik.
- mengisi kekosongan hukum
- memahami hukum asing
- Pembaharuan hukum.

## 2.) - Manfaat Secara Ilmiah

Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan akan ilmu hukum, kemudian dapat menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas serjana hukum dan dapat menjadi sarana untuk problem solving (memecahkan masalah) karena adanya perbedaan cara penanganan dan prosedur negara yang berbeda satu sama lain.

## - Manfaat Secara Praktis

Dapat menjadi studi perbandingan hukum bagi para praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara. Kemudian adanya peningkatan harmonisasi dalam menafsirkan aturan-aturan perundang-undangan yang up to date.